

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk tabungan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal itu dan menyalurkan dana sebagai kegiatan usaha BPR (menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992). Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (Heri Sudarsono, 2008:90).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di dalam pelaksanaan kegiatan hasil usahanya harus berdasarkan prinsip syariah seperti yang dijelaskan oleh Heri Sudarsono (2008:90):

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Status hukum BPR diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa,



Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pili Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/ atau lembaga lainnya yang sejenis dengan hal itu. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui ijin dari Menteri Keuangan (Heri Sudarsono, 2008: 90).

BPR Syariah dapat berdiri karena adanya pengaruh dari keberadaan lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan di atas. Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut disebabkan karena adanya pemikiran dan keinginan untuk mendirikan bank yang berbasis syariah pada tingkat nasional. Kemudian pada tahun 1992 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Sehingga dalam menyelesaikan masalah keuangan masyarakat di wilayah tersebut, maka keberadaan BPR syariah sangat diperlukan (Heri Sudarsono, 2008:91).

BPRS Harum Hikmahnugraha, Leles Garut dalam tugasnya sebagai penyalur dana kepada nasabah terdapat dua prinsip yaitu prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil, dalam prinsip bagi hasil menawarkan beberapa produk pembiayaan. Produk-produk yang ditawarkan diantaranya adalah *deposito*, *tabungan*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *gadai (rahn)*, *al-qard*, *ijarah*, *istishna*, dan *salam*. Salah satu pembiayaan yang dapat membantu nasabah dalam mengatasi permasalahannya adalah pembiayaan *musyarakah* (wawancara dengan bapak Soleh pada tanggal 09 Mei 2011).

Menurut Ahmad Ifham Solihin (2008: 151), *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing.

Masyarakat yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Harum Hikmahnugaraha, Leles Garut memiliki berbagai macam alasan, salah satunya kelompok masyarakat yang menganggap transaksi pembiayaan di BPRS Harum Hikmahnugaraha lebih aman dan karena masyarakat di daerah tersebut benar-benar membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya, tapi pihak bank juga tidak sembarangan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan modal melainkan harus dilakukan analisis pada nasabah yang akan melakukan pembiayaan *musyarakah*, apakah nasabah tersebut mampu atau tidak mampu dalam pengembalian pinjaman pokok beserta nisbahnya. Dalam aplikasinya BPRS Harum Hikmahnugaraha menawarkan pembiayaan *musyarakah*, dimana pada pembiayaan *musyarakah* nasabah mengembalikan dana pada masa jatuh tempo. Adapun jangka waktu yang diberikan oleh bank maksimal 1 (satu) tahun.

Bagi hasil antara bank dengan nasabah sudah ditentukan di awal dengan cara diperhitungkan yang kemudian dituangkan dalam bentuk nominal rupiah. Nasabah harus membayar pinjaman pokok pada saat jatuh tempo dan tiap bulannya harus membayar profit untuk bank sebesar nominal yang sudah ditentukan. Profit yang harus dibayarkan oleh nasabah pada bank tersebut dari bulan pertama sampai akhir profitnya sama atau tidak berubah-ubah (Hasil wawancara dengan bapak Soleh pada tanggal 09 Mei 2011).

Adapun perbandingan pembiayaan *musyarakah*, yang sudah berjalan selama setahun ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha, Leles Garut.

No	Periode	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
1	Desember 2010	29	Rp. 2,412,000,000.00
2	Juni 2011	54	Rp. 2,470,500,000.00
Jumlah		83	Rp. 4,882,500,000.00

Sumber : PT. BPRS Harum Hikmahnugraha tahun 2011.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu dan sangat tertarik untuk meneliti sistem pengembalian bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut. Dalam hal ini penulis memilih judul : ***“Penetapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut (Studi Analisis Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* terhadap pelaksanaan penetapan bagi hasil di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* terhadap pelaksanaan penetapan bagi hasil di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan serta menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktisi yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syariah khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi bagi PT. BPRS Harum Hikmahnugraha, Leles Garut untuk pengembangan bank syariah ke depan, sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan strategi yang telah digunakan oleh bank syariah selama ini dalam menghadapi kompetisi dalam dunia perbankan nasional.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penulis untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah, menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya dan sebagai sarana untuk menambah wawasan penulis terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.


D. Kerangka Pemikiran

Adapun pengertian pembiayaan menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (2009:413) dapat dipahami sebagai berikut:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan ada dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan atas jual beli barang konsumsi seperti rumah, mobil, sepeda motor, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk suatu usaha dan investasi. Maka jenis pembiayaan produktif inilah yang banyak diminati oleh para nasabah yang sedang menjalankan suatu usaha tertentu (Ahmad Ifham Solihin, 2008: 96).



Adapun perbedaan antara pembiayaan pada bank konvensional dengan pembiayaan bank syariah salah satunya adalah jika di bank konvensional menggunakan pola dimana pembiayaan diberikan dengan cara memberikan pinjaman uang untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bunga yang besarnya ditetapkan atau disepakati sebelumnya, pola pembiayaan seperti ini diberlakukan baik untuk pembiayaan konsumsi, pembiayaan modal kerja maupun investasi, sedangkan pembiayaan di bank syariah tidak menggunakan prinsip pinjaman, melainkan prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan, prinsip jual beli tangguh atau sewa beli. Pada pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang yang dikonsumsi, pembiayaan modal kerja perdagangan massal perbankan syariah menggunakan akad kerjasama yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. Dari sinilah kita dapat melihat adanya perbedaan yang menonjol antara pola yang digunakan oleh bank syariah (Ahmad Ifham Solihin, 2008: 98).

Salah satu produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang didasarkan atas bagi hasil adalah pembiayaan *musyarakah* atau *syirkah*.

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Adiwarman A. Karim, 2010: 102).

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilat* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan (Hendi Suhendi, 2010: 125).




Adapun *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing (Ahmad Ifham Solihin, 2008: 151).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* bahwa *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (DSN MUI, 2006: 48).

Secara umum aplikasi pembiayaan *musyarakah* dapat digambarkan sebagaimana berikut ini.

Gambar 1.1: Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Sumber: Heri Sudarsono (2008:76)

Aplikasi pembiayaan yang menggunakan prinsip *musyarakah* sebagaimana skema di atas, yaitu kerjasama antara bank dengan nasabah yang mana masing-masing pihak memberikan porsi kontribusi dananya untuk menjalankan sebuah proyek yang akan dikelola secara bersama-sama sehingga akan mendapatkan keuntungan dari proyek yang dijalankan. Setelah mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut maka keuntungan yang diperoleh akan dibagikan antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi kontribusi modal yang ditanamkan.

E. Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini digunakan untuk memperlancar dan mempermudah penulisan agar lebih sistematis. Adapun tahapan-tahapan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif yaitu melakukan penelitian secara apa adanya yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti (Lexi J. Moleong, 2000: 3). Metode deskriptif penulis gunakan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian yaitu penetapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut, yang kemudian dibahas untuk dibuat kesimpulan. Sedangkan metode analisis penulis gunakan untuk menganalisis sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha, Leles Garut dalam tinjauan Fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.



2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang diterapkan (Cik Hasan Bisri, 2001: 63). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lain (Lexi J. moleong, 2000: 2). Jenis data yang digunakan diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan, studi kepustakaan serta wawancara langsung kepada informan yang dipilih, yaitu melakukan wawancara dengan pihak perbankan dan nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah pada PT. BPRS Harum Hikmahnugraha, Leles Garut.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Berdasarkan jenis data yang ditentukan, maka dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2001: 64). Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak bank dan nasabah yang melakukan akad dengan menggunakan salah satu produk pada PT. BPRS Harum Hikmahnugraha, Leles Garut yaitu pembiayaan musyarakah.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah pembiayaan musyarakah yang juga sangat menunjang bagi sumber-sumber primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam pemecahan masalah tersebut adalah:

- a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah penulis melakukan pengamatan langsung yang difokuskan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang terjadi dengan melakukan percakapan antara subjek yang diteliti yaitu penulis dengan pihak bank dan nasabah, sehingga dengan observasi ini penulis mendapatkan dua bentuk data yaitu interaksi dan percakapan (Rachmat Kriyantono, 2006: 107).

- b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab dengan pihak pengelola bank mengenai pembiayaan musyarakah. Penelitian di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Harum Hikmahnurgraha Leles Garut dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan *marketing officer* (Bapak Soleh)

c. **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan melalui literatur atau referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu pembiayaan musyarakah yang dapat diperoleh dari buku, dokumen, kamus, internet, brosur, dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menelaah dan menganalisis data. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemilihan terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber.
- b. Memahami sumber data yang telah terkumpul dari berbagai sumber dengan membandingkan satu sama lain.
- c. Mengelompokkan seluruh sumber data yang didapat, sesuai dengan rumusan masalah.
- d. Menggabungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.